

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2020

PERATURAN BPIP NO.6, BN 2020/NO.1156, 10 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

ABSTRAK : - Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: PERPRES No.33 Tahun 2012; PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat JDIH BPIP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum BPIP secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum BPIP secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH BPIP memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN, menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerja sama yang efektif dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di BPIP, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2020.